



PENERAPAN SANKSI ADAT TERHADAP PERBUATAN PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH MASYARAKAT SUKU KAWEI DI KABUPATEN RAJA AMPAT

Jefri Eriks Dimalouw

Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui sanksi apa saja yang diberlakukan oleh ketua adat di Desa Salio dan desa selpele di kabupaten Raja Ampat dan proses penyelesaian perkara yang masuk dalam pidana namun diselesaikan dengan hukum adat, dan sanksi apa saja dapat memberikan kepada pelaku tindak pidana di Suku Kawei. Penelitian ini tentang norma hukum adat dengan sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana di masyarakat hukum adat suku kawei adalah yurisdis empiris (social legal) dengan mengkaji hukum norma adat dan hukum positif. Dapat di simpulkan bahwa Sanksi yang berlaku di hukum adat suku kawei meliputi: sanksi Teguran atau nasehat, Ganti rugi berupa piring, kain dan uang, Pengusiran dari daerah asal / pemutusan jabatan, Perampasan alat yang digunakan dalam melakukan tindak pidana seperti alat yang digunakan untuk mencuri hasil laut, Sanksi yang di berikan oleh Alam/Tuhan Namun dimulai dengan cara membuat upacara adat. Sanksi tersebut diputuskan di peradilan Pidana Adat.

Kata Kunci : hukum adat, hukum pidana, suku kawei

PENDAHULUAN

Hukum Indonesia sering di kenal dengan *rechtsstaat* dan juga istilah *the rule of law*. Jika dilihat dari sejumlah konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, dapat dikatakan bahwa semua konstitusi dimaksud selalu menegaskan bangsa Indonesia sebagai Negara hukum.² hal ini sesuai dengan Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia adalah suatu negara hukum. Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan pembukaan batang tubuh, dan penjelasan dari UUD 1945. Berdasarkan hal tersebut maka segala tindakan yang dilakukan oleh setiap warga atau masyarakat harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagi orang yang melakukan suatu tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif Indonesia maka orang itu telah melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum dan dalam pelanggaran hukum pidana dikatakan telah melakukan suatu tindak pidana.

E-Mail : jefridimalouw@gmail.com

DOI : www.dx.doi.org/10.31604/justitia.v9i2.684-693

Publisher : ©2022 UM- Tapsel Press

² Haposan Siallagan, "Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia", *Sosiohumaniora*, Volume 18 No. 2 Juli 2016, hlm.135.

Ketika Indonesia dikatakan Negara hukum maka segala sesuatu yang berkaitan dengan tindak pidana harus di selesaikan dengan hukum. Salah satunya adalah kasus tindak pidana penganiayaan, baik penganiayaan berat maupun ringan. Menurut R. Soesilo dalam jurnalnya Haposan Siallagan mengatakan bahwa pengertian penganiayaan adalah melakukan perbuatan yang sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, dan luka.³ Penganiayaan pada dasarnya merupakan suatu perbuatan dengan sengaja melukai atau membuat rasa sakit pada orang lain. Melihat Pasal 351-358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kurang lebihnya menyebutkan bahwa ada 5 (lima) penggolongan penganiayaan yaitu:⁴

1. Penganiayaan Biasa merupakan perbuatan dengan sengaja melukai atau menimbulkan rasa sakit pada orang lain.
2. Penganiayaan ringan merupakan perbuatan yang tidak mengakibatkan korban aniaya berhalangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.
3. Penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sebuah perencanaan lebih dahulu.
4. Penganiayaan berat merupakan perbuatan yang dapat mengakibatkan efek luka berat atau parah pada orang lain sehingga terhalangan untuk melakukan pekerjaan jabatan, pencaharian atau aktifitas sehari harinya.
5. Penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu yaitu perbuatan yang dilakukan dengan dengan sebuah strategi pemikiran untuk menimbulkan luka berat terhadap korban yang di aniaya.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pengeroyokan, adalah “tindakan pemukulan secara bersama-sama”. Dari konteks pengertian pengeroyokan menurut KBBI tersebut dapat di pahami bahwa sesuatu yang berkaitan dengan pemukulan yang dilakukan oleh beberapa orang atau sekelompok orang tersebut. Penjelasan Definisi dalam kamus besar bahasa Indonesia tidak dijelaskan secara detail batas-batasan defenisi pengeroyokan yang jelas pada dasarnya sesuatu tindakan pemukulan yang dilakukan secara bersama-sama oleh sekelompok orang.⁵

Contoh Kasus tindak pidana yang berawal dari kesalahpahaman antara Eder Fiyai dan Enos Daat. Eder Fiyai bekerjasama dengan seorang pengusaha bersuku Tionghoa yang berencana untuk membangun sebuah resort di Kampung Salio tepatnya di Pulau Supulul tanah milik Marga Sakai. Rencana pembangunan itu hanya disampaikan Eder kepada sebagian warga Marga Sakai. Marga Sakai yang tidak mendapat informasi dari Eder akhirnya tahu dari mulut ke mulut tentang rencana pembangunan itu, dan mereka marah. Eder dianggap tidak melakukan musyawarah secara keseluruhan. Salah satu warga yang bernama Enos Sakai tidak terima hal tersebut sehingga ia mendatangi Eder dan menanyakan tentang proses pembangunan tersebut. Namun, Enos datang dalam keadaan emosi dan berniat untuk memukuli Eder. Salah satu masyarakat yang bernama Luter melihat kejadian

³Muhammad Novriansyah, Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Berat Oleh Peradilan Adat, *JIM Bidang Hukum Pidana* Volume.1, Nomor .2, November 2017, hlm.201.

⁴*Ibid*

⁵Herling, “Perilaku Pengeroyokan Terhadap Pelaku Tabrakan Lalu Lintas Di Kelurahan Tonro Kassi Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto (Analisis Faktor-Faktor Penyebab)”, *Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar, 2015, hlm.18.

itu dan tanpa bertanya-tanya lagi dia membantu Eder dengan memukul Enos di kepalanya. Keluarga Luter datang untuk membantu Luter dan Eder melakukan pengoroyokan terhadap Enos. Tiba-tiba keluarga Enos datang sehingga terjadilah perlawanan, keluarga Enos membawa senjata tajam. Namun perlawanan itu meredam karena masyarakat di Desa Salio dan pemerintah menjadi penengah untuk menjauhkan Enos, Eder dan Luter.

Kasus tersebut seharusnya, langsung diselesaikan melalui rapat adat namun beberapa pihak dari keluarga Enos meminta kepada ketua adat bahwa kasus tersebut harus dibawa ke pihak kepolisian, namun pihak kepolisian, menyarankan kepada korban dan para pelaku penganiayaan bahwa kasus tersebut harus dikembalikan lagi kepada pihak adat untuk di selesaikan melalui jalur adat atau rapat adat.

Pasal 18B angka (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan negara harus mengakui dan menghormati suatu norma dalam masyarakat hukum adat beserta hak-hak dan kebiasaan masyarakat adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan bermasyarakat namun tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang.

Menurut teori absolut, pidana dijatuhkan itu semata-mata karena seorang telah melakukan suatu perbuatan kejahatan atau perbuatan tindak pidana, dan adapun fungsi sanksi pidana itu sendiri yaitu sebagai bagian perlawanan terhadap kejahatan yang dilakukannya bertujuan untuk menunjukkan bahwa perbuatan itu tidak dihargai.⁶ Terkait dengan kasus tindak pidana yang terjadi di suku kawei Kabupaten Raja Ampat, maka Polisi atau Hakim harus mempelajari atau mengetahui adat yang berlaku di masyarakat Suku Kawei.

Berdasarkan Latar belakang diatas maka Rumusan masalah yang dapat diangkat adalah:

Apa sanksi yang diberikan oleh ketua adat suku Kawei terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan di Desa Salio dan Desa Selpele Kabupaten Raja Ampat?

Penelitian tentang norma hukum adat dengan sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana di masyarakat hukum adat suku kawei adalah yuridis empiris (*social legal*) dengan mengkaji hukum norma adat dan hukum positif. Sumber data yang digunakan yaitu:

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari beberapa narasumber di lokasi penelitian diantaranya dari ketua adat, kepala desa, masyarakat adat dan kepolisian.
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara menelaah literatur, artikel, makalah serta peraturan perundang undangan yang ada kaitannya dengan norma sanksi hukum adat.
- c. Data tersier yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap data primer dan sekunde.

Pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapacara yaitu:

- a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

⁶Dr.Dewa Made Suartha, *Hukum dan Sanksi Adat, perspektif pembaharuan Hukum Pidana*, MALANG: Setara Press, 2015, hlm.65.

Pengumpulan data dengan cara membaca sejumlah literatur yang masih berkaitan dengan sanksi pidana dalam suku Kawei

b. Wawancara (*Interview*)

Yaitu penulis melakukan tanya jawab (*interview*) kepada sejumlah narasumber yang pernah melihat dan mengalami norma hukum adat atau sanksi adat dan hukum negara, terkait sanksi tindak pidana adat yang diberikan kepada pelaku tindak pidana di suku kawei

Kelompok sasaran

- a. Ketua adat (1 orang)
- b. Kepala desa (1 orang)
- c. Masyarakat adat (2 orang)
- d. Polisi (1 orang) yaitu babinsa

PEMBAHASAN

Sanksi Pidana Yang Diberikan kepada pelaku tindak pidana di suku kawei

Pengertian hukum pidana sudah banyak dikemukakan oleh para sarjana hukum, diantaranya adalah Soedarto yang mengatakan bahwa hukum pidana itu memuat tentang aturan-aturan hukum yang dapat mengikatkan perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat perbuatan kejahatan yang mengakibatkan suatu akibat berupa pidana. ⁷Soedarto juga menyatakan bahwa pengertian hukum pidana tidak terlepas dari KUHP yang memuat dua hal pokok, yaitu:

- 1) Gambaran dari perbuatan-perbuatan orang yang dapat diancam dengan pidana, artinya KUHP harus memenuhi syarat yang memungkinkan pengadilan menjatuhkan pidana, maka negara menyatakan secara umum dan juga kepada para penegak hukum, perbuatan-perbuatan apa yang dapat dilarang dan siapa yang akan dipidana.
- 2) KUHP mengatakan mengumumkan respon apa yang akan diterima bagi orang yang dapat melakukan perbuatan yang dilarang itu.

Moeljatno dalam buku Amir Ilyas berpendapat bahwa pengertian tindak pidana adalah "perbuatan yang dilarang dapat melanggar suatu aturan disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi orang yang melanggar larangan tersebut." Bambang Poernomo berpendapat perbuatan pidana adalah "sesuatu perbuatan yang aturan hukum itu di larang dan dapat di ancam dengan pidana bagi siapa yang dapat melanggar larangan tersebut." Adapun aturan hukum pidana yang dimaksud adalah jika perbuatan yang memenuhi keadaan hukum di Indonesia. Baik hukum secara tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Bambang juga menyampaikan pendapatnya mengenai kesimpulan dari perbuatan dari pidana yang menyatakan bahwa hanya menunjukkan sifat perbuatan terlarang yang diancam dengan pidana.⁸

Pengertian hukum adat dalam Pengertian dalam hukum adat merupakan teori yang selalu berkembang sesuai tempat dan waktu. Sehingga setiap komunitas atau

⁷Ilyas Amir, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012, hlm.2.

⁸ *Ibid*, hlm, 25

masyarakat adat mempunyai persepsi sendiri mengenai delik atau hukum pidana.⁹ Suryono Sukanto menyatakan hukum adat yang masih digunakan adalah bagian dari hukum yang hidup. Hukum yang masih tetap hidup jika dilihat kehidupan sosial adalah bagian dari hukum nasional dan menjadi salah satu tujuan yang harus dicapai, karena hukum yang hidup berlaku secara yuridis, sosiologis maupun filosofis.¹⁰ Sehingga jika terjadi pelanggaran atau pidana yang dilihat bukan hanya perbuatan dan akibatnya saja tetapi yang perlu dilihat juga apa yang melatar belakangi peristiwa yang terjadi.

Hukum adat merupakan terjemahan dari istilah Belanda yaitu “*adat recht*” sebagai pemahaman suatu sistem pengendalian sosial (*sosocial control*) yang hidup dalam masyarakat Indonesia.¹¹ Istilah yang pertama kali di perkenalkan oleh Snouk Hargronje di dalam bukunya yang berjudul “*De Atjehers*” yang kemudian di kembangkan oleh Van Vollenhoven melalui bukunya yang berbenjudul “*Het Adat Recht*” di buatkan lebih menarik dan lebih baik lagi sehingga menjadi pusat perhatian dalam ilmu pengetahuan hukum adat. Maka dapat di artikan bahwa hukum adat itu bukan hukum yang tertulis seperti hukum-hukum yang lain, hukum adat ini sudah ada sejak pemerintah Hindia Belanda, dan meskipun hukum ini tidak tertulis namun dapat dijalankan atau diterapkan dalam kehidupan masyarakat pribumi dan masyarakat timur asing sampai saat ini.

a. Definisi Hukum Adat

Hukum adat merupakan terjemahan dari istilah Belanda yaitu “*adat recht*” sebagai pemahaman suatu sistem pengendalian sosial (*sosocial control*) yang hidup dalam masyarakat Indonesia.¹² Istilah ini pertama kali di perkenalkan oleh Snouk Hargronje di dalam bukunya yang berjudul “*De Atjehers*” yang kemudian di kembangkan oleh Van Vollenhoven melalui bukunya yang berjudul “*Het Adat Recht*” di buatkan lebih menarik dan lebih baik lagi sehingga menjadi pusat perhatian dalam ilmu pengetahuan hukum adat. Hukum adat menurut Van Vollenhoven di dalam jurnalnya Eka Susylawat yang berjudul Eksistensi Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Di Indonesia, menjelaskan bahwa hukum adat adalah hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda sejak dahulu atau alat-alat kekuasaan lainnya yang menjadi sendirinya dan diadakan sendiri oleh kekuasaan Belanda, dan berlaku bagi orang-orang pribumi dan orang-orang Timur Asing.¹³

Adapun pendapat dari beberapa ahli mengenai hukum adat antara lain:

1. **Ter Haar** menjelaskan usaha Van Vollenhoven membina ilmu hukum adat Menerangkan bahwa hukum adat sebagai susunan norma yang berasal dari keputusan-keputusan dari orang-orang yang mempunyai kedudukan fungsi dalam hukum seperti kepala-kepala hakim, rapat-rapat umum, wali-wali tanah, pejabat-pejabat agama, serta pejabat-pejabat kampung yang memiliki kredibilitas serta pengaruh yang kemudian di

⁹Fery Kurniawan, “Hukum Pidana Adat Sebagai Sumber Pembaharuan Hukum Pidana Nasional”, *Jurnal Pendidikan Hukum dan Bisnis*, Volume.2.Nomor..2, Agustus 2016, hlm.13.

¹⁰Trisno Raharjo, “Mediasi Pidana dalam Ketentuan Hukum Pidana Adat”,*Jurnal Hukum*, Volume.17.Nomor.3 JULI 2010, hlm.497.

¹¹ Hilman syahrial Haq, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Klaten: Anggota Ikapi No.181/JTE, 2019,hlm.10.

¹² *Ibid*

¹³ Eka Susylawat, “Eksistensi Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Di Indonesia” ,*al-ILkam*, Vol.IV No.1 Juni 2009.hlm.129.

wujudkan dalam pelaksanaannya.¹⁴ Di suku kawei yang terdiri dari dua desa memiliki ketua adat masing-masing yang memiliki kewenangan masing-masing di tiap desa, meskipun dalam kampung salio memiliki ketua adat sendiri. Tetapi Pengaruh ketua adat suku kawei yang ada di desa selpele berlaku atau berperan juga pada masyarakat suku kawei yang jika berbuat yang melibatkan ketua adat suku kawei baik di selpele maupun di Desa salio.

2. **B. Ter Haar Bzn** ukum adat adalah semua aturan yang terjadi dari keputusan-keputusan yang mempunyai kedudukan fungsi dalam hukum (dalam arti luas) yang memiliki kredibilitas serta pengaruh dan dalam pelaksanaannya berlaku dan ditaati dengan separuh hati.¹⁵ Ketua adat memiliki peranan untuk memberikan sanksi, jika ketua adat masing-masing sudah tidak mampu dalam menangani tindak pidana adat tersebut, sebagai semisalnya jika ada perang antar suku atau peran kedua desa tersebut. Karena tentu saja ketua adat dari masing-masing suku akan membela anggota masyarakatnya sendiri, sehingga untuk adanya keadilan, maka ketua adat yang akan mengambil kebijakan.

3. **J.H.P. Bellefroid** Hukum adat adalah peraturan yang meskipun tidak diundangkan oleh penguasa tetapi pasti dihormati dan ditaati oleh masyarakat dengan kepercayaan bahwa peraturan tersebut berlaku secara hukum.¹⁶ Hukum adat di suku kawei tidak tertulis tetapi masyarakat adat yang ada di desa salio dan desa selpele sangatlah menghormati dan menghargai hukum adat tersebut karena masyarakat adat suku kawei sudah mempercayai hukum adat berlaku secara hukum yang dapat mengatur perilaku yang adat di masyarakat adat suku kawei.

Adat istiadat merupakan kaidah-kaidah yang tidak hanya sebatas dikenal, diakui, dan dihargai akan tetapi juga ditaati. Adat istiadat memiliki peran yang kuat dalam bermasyarakat, perannya akan bermanfaat penting jika masyarakat mendukung adat istiadat tersebut terutama berpangkal pada perasaan keadilannya. Tidak semua adat merupakan hukum, karena ada perbedaan antara adat dan hukum adat.¹⁷

b. Hukum adat di suku kawei

Suku Kawei adalah suku yang ada di desa selpele dan desa salio kabupaten Raja Ampat provinsi Papua Barat, masyarakat suku Kawei sangat menghormati hukum setempat atau yang dikenal dengan hukum adat karena pada dasarnya mulai dari nenek moyang suku kawei dalam berkehidupan bermasyarakat adat mereka selalu berhubungan baik, menjalankan dan sangat menghargai yang namanya hukum adat sehingga sampai saat ini hukum adat tetap Eksis di kehidupan bermasyarakat di suku kawei. Maka itu dalam melihat masalah baik secara identifikasi, penyelidikan penyelidikan sampai dengan penyelesaian dan pemutusan dapat dilakukan oleh ketua adat.

Tindak pidana Hukum adat yang ada pada suku kawei akan ditegakkan oleh beberapa penegak hukum adat setempat yaitu:

a. Ketua adat suku kawei adalah orang yang berperan penting dalam menyelesaikan permasalahan di suku kawei terkait dengan kasus tindak pidana mulai dari proses penyelesaiannya sampai pada pemutusan sanksi, yang dapat di berikan kepada pelaku

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Dr.C.Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia*, Bandung:PT Refika Aditama, 2010, hlm.4.

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Sigit Sapto Nugroho, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Solo:Pustaka iltizam, 2016, hlm. 23.

tindak pidana di suku kawei yaitu desa salio dan desa selpele. masyarakat adat di suku kawei memandang, ketua adat itu adalah orang yang di anggap paham atau mengerti dengan hukum adat yang selalu diterapkan dan di gunakan oleh masyarakat adat disuku kawei, baik secara sosiologis, filosofis dan yuris sehingga dalam penyampaian hukum adatnya secara budaya suku kawei kepada masyarakat adat juga kepada siapapun yang akan terlibat dalam hal sanksi adat di suku kawei akan bisa memahami dan melaksanakan sesuai hukum adat suku kawei yang sebenarnya.¹⁸

b. Pemerintah Desa Salio dan Selpele adalah perwakilan dari pemerintah yang berada di desa untuk menjalankan amanat dari pemerintah pusat, sehingga peranan pemerintah desa sangat penting dalam kasus tindak pidana di suku kawei. Karena dalam menjalankan hukum adat tentunya meminta pemikiran juga dari pemerintah desa untuk menjadi salah satu dasar dalam proses penyelesaian dan pemberian sanksi yang akan di anggap bertentangan dengan hukum nasional tentunya meminta pandangan dari pemerintah sehingga sebuah keputusan yang dilakukan oleh ketua adat dalam menjalankan hukum adat sehingga tidak bertentangan dengan hukum nasional.

c. Babinsa adalah pihak keamanan yang di tugaskan untuk menjaga keamanan di desa salio dan desa selpele, sehingga ketika terjadi kasus tindak pidana akan melibatkan babinsa sebagai pengamanan, untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat karena jika terjadi kasus tindak pidana seperti panganiayaan dan pengeroyokan dan tindak pidana tentunya harus melibatkan pihak keamanan sehingga tidak terjadi permasalahan yang semakin parah. Maka itu pihak keamanan tentunya harus mempelajari juga hukum adat suku kawei yang berlaku di desa salio dan desa selpele sehingga dalam menjalankan tugasnya di desa salio dan selpele selalu menggunakan norma atau aturan hukum yang berlaku di suku kawei.¹⁹

d. Ketua Marga adalah seorang yang dapat dipilih atau di angkat dari salah satu marga untuk menjadi penengah penyelesaian masalah dalam satu marga di suku kawei dan dalam penyelesaian masalah hukum adat tentunya dapat melibatkan ketua marga karena ketua marga juga berperan penting dalam penanganan sebuah marga di suku kawei, dalam beberapa permasalahan tertentu ketua marga juga akan berperan penting dalam penyelesaian masalah seperti meredam amarah ketika terjadi pengeroyokan, pengamanan atau masalah perselingkuhan, salah satu orang yang berperan penting dalam pengamanan adalah ketua marga maka ketua marga dapat di libatkan dalam penyelesaian masalah untuk permasalahan tindak pidana itu cepat terselesaikan.²⁰

e. Pendeta/Majelis adalah orang yang sangat di percaya di suku kawei dandi beberapa kasus dapat terlibat ketika terjadi permasalahan tindak pidana di suku kawei, baik di desa selpele maupun di desa salio. karena di suku kawei sendiri meskipun hukum adat masih kental dan digunakan namun peran pendeta juga sangat mempengaruhi proses penyelesaian kasus tindak pidana di suku kawei. Karena seorang pendeta di suku kawei sangat di hargai sebagai orang di anggap orang dan di percaya ketika menyampaikan pendapatnya dalam memberikan keterangannya sangat membantu kelancaran proses penyelesaian kasus tindak pidana di suku kawei. Peran seorang pendeta di suku kawei

¹⁸ Natanael Dimalouw, wawancara Tanggal 10 Maret 2021.

¹⁹ Bhabin Amtibmas Bernadus Gomor, wawancara Tanggal 10 Maret 2021

²⁰ Yusuf Sumbiaganan, wawancara Tanggal 10 Maret 2021

dalam penyelesaian juga selalu berdoa di awal proses penyelesaian dan di Akhir proses penyelesaian kasus tindak pidana di suku kawei sehingga pendeta akan di libatkan dalam penegakan hukum adat suku kawei. ²¹

Hukum adat dan Sanksi adat Suku kawei

Sanksi adat suku kawei berdasarkan hasil wawancara dengan ketua adat Natanael Dimalouw bersama pihak kepolisian yang bertugas di desa salio dan selpele Bhabin Amtibmas Bernadus Gomor menyampaikan bahwa sanksi adat suku kawei adalah Sebuah pemberian sanksi kepada masyarakat adat atau orang yang melakukan tindak pidana di daerah/wilayah adat suku kawei, perbuatan yang melanggar adat istiadat yang berlaku di desa salio atau pun desa selepele hal itu dapat dilakukan karena bagian dari pengembalian atas perbuatan yang dapat mengganggu keadaan atau aktivitas masyarakat Adat. Adat suku kawei mengenal yang namanya sanksi yang sering diterapkan dalam dalam aktivitas masyarakat jika ada yang dapat melakukan perbuatan tindak pidana atau perbuatan yang mengganggu kemagisan dalam masyarakat suku kawei, sanksi-sanksi tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Teguran atau nasehat. Sanksi teguran adalah sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan yang di anggap adalah perbuatan yang tergolong ringan, seperti pencurian buah kelapa di kebun ataupun perkelahian dua orang ibu dengan beradu mulut dan mengeluarkan kata kata yang yang dapat menyinggung salah satu pihak.
2. Ganti rugi berupa piring, kain dan uang. Sanksi Ganti rugi berupa piring,kain dan uang adalah kejahatan yang dapat yang dapat merugikan orang lain secara fisik maupun Ekonomi. Seperti seoranag saudara memukul saudaranya sampai mengeluarkan darah sehingga para pelaku akan membayar dengan menggunakan uang,piring dan kain.
3. Pengusiran dari daerah asal / pemutusan jabatan. Sanksi pengusiran dari daerah asal atau pemutusan jabatan adalah sanksi yang diberikan kepada seseorang yang bukan asli suku kawei atau pendatang yang sudah menjadi penduduk di desa selpele atau pun desa salio dan mempunyai jabatan tertentu di kedua desa tersebut, yang telah melakukan perbauatan tindak pidana seperti melakukan penganiyaan kepada orang asli suku kawei dan mengalami luka berat. sehingga pelaku tindak pidana dapat diberikan sanksi berupa ganti rugi membayar sejumlah uang sesuai yang diminta oleh korban dan dapat di lepas jabatannya bahkan di usir keluar dari desa yang pelaku melakukan tindak pidana.
4. Perampasan alat yang digunakan dalam melakukan tindak pidana seperti alat yang digunakan untuk mencuri hasil laut. Sanksi Perampasan alat yang digunakan dalam melakukan tindak pidana seperti alat yang digunakan untuk mencuri hasil laut, sanksi ini akan diberikan kepada pelaku pencurian hasil laut tanpa izin kepada pemerintah desa dan ketua adat sehingga pelaku pencurian akan di tahan alat alat yang digunakan untuk mengambi/pencurianl hasil laut. Alat-alat tersebut dapat dikembalikan jika para pelaku pencurian membayar sejumlah uang yang telah disepakati oleh ketua adat ataupun masyarakat adat.

²¹ Yakob,wawancara Tanggal 10 Maret 2021

5. Sanksi yang di berikan oleh Alam/Tuhan Namun dimulai dengan cara membuat upacara adat. Sanksi yang di berikan oleh Alam/Tuhan Namun dimulai dengan cara membuat upacara adat. Sanksi ini dapat diberikan apa bila seseorang yang telah melakukan pencurian pembunuhan menggunakan kekuatan gaib yang kurangnya bukti untuk mengetahui pelaku tindak pidana, sehingga para ketua adat akan melakukan upacara adat dengan menggunakan bahasa daerah

PENUTUP

Kesimpulan

Indonesia adalah negara hukum sehingga setiap perbuatan/kegiatan masyarakat indonesia yang di anggap melanggar atau merugikan orang lain seperti penganiyaan dan pencurian maka akan berhadapan dengan sanksi/hukuman baik sanksi hukum pidana nasional maupun sanksi hukum pidana adat. Hukum adat seperti Hukum adat di suku kawei yang ketika seseorang yang melakukan perbuatan pidana di suku kawei desa Salio dan Desa Selpele maka akan mendapatkan sanksi atau DENDA yang diberikan oleh ketua Oleh ketua Adat kepada pelaku tindak pidana sesuai perbuatan yang dilakukannya, seperti Tindak pidana Dalam penganiyaan dan pencurian yang sering terjadi.

Sanksi atau yang sering dikenal sebagi Denda di suku Kawei akan diberika oleh ketua adat dengan memperhatikan dan mengedepankan musyawarah mufakat dan tentunya berlanjut dengan pemberian sanksi/atau Denda berpa Teguran atau nasehat, Ganti rugi berupa piring, kain dan uang, Pengusiran dari daerah asal / pemutusan jabatan, Perampasan alat yang digunakan dalam melakukan tindak pidana seperti alat yang digunakan untuk mencuri hasil laut dan Sanksi yang di berikan oleh Alam/Tuhan Namun dimulai dengan cara membuat upacara adat.

Saran

Dalam melakukan penelitian Hukum adat perlu waktu yang lama dalam melakukan pendekatan dengan masyarakat adat, ketua adat dan juga pemerintah setempat. sehingga data yang diberikan lengkap maka dalam melakukan analisa atau perbandingan dengan hukum adat di daerah lain dan juga analisa hukum positif bisa berjalan lancar dan tepat. Karena dengan kurangnya data maka peneti akan kesusahan dalam merumuskan permasalahan yang terjadi di aktivitas sosial masyarakat adat yang akan diteliti.

DAFTAR BACAAN

Amir Iyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidanaan*, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012

Dimalouw Natanael, wawancara Tanggal 10 Maret 2021

Gomor Bernadus, wawancara Tanggal 10 Maret 2021

Siallagan Haposan , "Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia", *Sosiohumaniora*, Volume 18 No. 2 Juli 2016

Herling, "Perilaku Pengeroyokan Terhadap Pelaku Tabrakan Lalu Lintas Di Kelurahan Tonro Kassi Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto (Analisis Faktor-Faktor Penyebab)", *Skripsi* , Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar, 2015

Kurniawan Fery, "Hukum Pidana Adat Sebagai Sumber Pembaharuan Hukum Pidana Nasional", *Jurnal Pendidikan Hukum dan Bisnis*, Volume.2.Nomor..2, Agustus 2016

Novriansyah Muhammad, Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Berat Oleh Peradilan Adat, *JIM Bidang Hukum Pidana* Volume.1, Nomor .2,.November 2017

Raharjo Trisno, "Mediasi Pidana dalam Ketentuan Hukum Pidana Adat", *Jurnal Hukum*, Volume.17.Nomor.3 JULI 2010

Suartha Dewa Made , *Hukum dan Sanksi Adat, perspektif pembaharuan Hukum Pidana*, MALANG: Setara Press, 2015

syahrial Haq Hilman, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Klaten: Anggota Ikapi No.181/JTE, 2019

Susylawat Eka , "Eksistensi Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Di Indonesia" ,*al-ILkam*, Vol.IV No.1 Juni 2009

Wulansari C Dewi, *Hukum Adat Indonesia*, Bandung:PT Refika Aditama, 2010

Sapto Nugroho Sigit ,*Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Solo:Pustaka iltizam, 2016

Sumbiaganan Yusuf,wawancara Tanggal 10 Maret 2021

Yakob,wawancara Tanggal 10 Maret 2021